



Policy Brief

Menelisik Pasal Bermasalah dalam UU ITE
Pasal 27 (1) tentang Kesusilaan

INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM

**Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE
Pasal 27 Ayat (1) tentang Kesusilaan**

Penulis:

Maidina Rahmawati

Desain sampul:

Iftitah Sari

Lisensi Hak Cipta:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ISBN 978-623-7198-21-5



Penerbit:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520

Phone/Fax:021-7981190



Dipublikasikan pertama kali: September 2021

Kata Pengantar

Catatan utama dari Pasal mengenai kesusilaan di dalam UU ITE adalah banyaknya korban kekerasan seksual di ruang siber yang justru diancam dipidana. Hal ini dimungkinkan karena perumus UU ITE gagal memperhatikan pengecualian-pengecualian yang bisa terjadi bagi korban kekerasan seksual, yang dilihat dari UU ITE hanyalah cara muatan ini berpindah tangan dan dilakukan di dalam ranah siber. Tidak ada definisi dari “Kesusilaan” dan jika merujuk ke dalam KUHP, perbuatan “melanggar kesusilaan” diatur di dalam berbagai Pasal yang tersebar di dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan dan buku 3 KUHP tentang pelanggaran.

Kesusilaan di dalam KUHP juga bergantung erat terhadap nilai kesusilaan di tempat terjadinya perbuatan, suatu hal yang bertentangan dengan konsep internet yang lintas batas (*cross-border*). Pasal ini juga merupakan duplikasi dengan UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang mana di dalam UU tersebut hanya menjerat perbuatan jika muatan asusila disebar di muka umum atau digunakan untuk tujuan komersil, dengan demikian frasa “mentransmisikan” yang termasuk korespondensi pribadi seharusnya tidak dapat dipidana disini, terlebih jika tujuannya sebagai bukti kekerasan.

Kertas Kebijakan ini berisi masukan atas usulan rumusan Matriks Draft RUU ITE yang ada. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam proses revisi kedua UU ITE dan memperbaikinya demi sejalan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia dan prinsip hukum pidana.

Institute for Criminal Justice Reform

Erasmus A.T. Napitupulu
Direktur Eksekutif

Daftar Isi

1. LATAR BELAKANG	3
2. PEMASALAHAN DALAM PERUMUSAN	5
2.1. TIDAK ADA DEFINISI “KESUSILAAAN”	5
2.2. DUPLIKASI PASAL	6
2.3. KETIDAKJELASAN PENYEBARAN MUATAN ASUSILA YANG DILARANG	7
2.4. MENJERAT KORESPONDENSI PRIVAT	7
3. PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI	7
3.1. DEFINISI KESUSILAAAN YANG TIDAK JELAS	7
3.2. KRIMINALISASI TERHADAP KORESPONDENSI PRIVAT	8
3.3. KETIDAKJELASAN CARA PENYEBARAN YANG DILARANG	8

Permasalahan Pasal Kesusilaan dalam UU ITE

1. Latar Belakang

Salah satu permasalahan dalam rumusan UU No. 11 tahun 2008 jo. UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Pasal 27 ayat (1) tentang larangan distribusi, transmisi dan membuat dapat diakses informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.*

Dengan ketentuan pidana Pasal 45 Ayat (1):

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ketentuan pidana mengenai pasal ini dahulunya diatur dalam UU No. 11 tahun 2008 (selanjutnya disebut UU ITE 2008) dengan ancaman pidana yang sama dengan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Namun hanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) menjadi salah satu alasan munculnya ide revisi atas UU ITE yang pertama¹ berkaitan dengan tingginya ancaman pemidanaan. Dalam revisinya, UU ITE 2008 melalui UU No. 19 tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE 2016) dimuat pemidanaan tersendiri, namun yang dibedakan ancaman pidananya hanya Pasal 27 ayat (3). Untuk Pasal 27 ayat (1) tetap sama.²

Pasal 27 ayat (1) UU ITE tidak masuk dalam jangkauan pembahasan alasan revisi UU ITE 2008 pada 2016, sehingga untuk melihat tujuan pembentukan pasal perlu dikaji dalam proses pembahasan UU ITE 2008. Naskah Akademik UU ITE 2008 menjelaskan dalam bagian pembahasan Perbuatan Yang Dilarang salah satunya penyebaran materi pornografi, pornoaksi

¹ Yaitu munculnya keberatan sebagian masyarakat lewat permohonan *judicial review* yang berkaitan dengan ketentuan pidana mencapai 6 tahun penjara. Ketentuan ini dianggap terlalu berat dibandingkan dengan pengaturan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang hanya memuat pidana penjara 9 bulan, yang juga membawa konsekuensi pelaku dapat dikenakan penahanan, Naskah Akademik RUU Perubahan atas UU ITE, hlm. 5

² Pasal 45:

“(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

dan perjudian dan/atau tindakan kekerasan.³ Dalam Naskah Akademik UU ITE 2008, ketentuan mengenai pidana menjelaskan bahwa kehendak pemidanaan adalah mempidana setiap orang yang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi, perjudian, penipuan atau tindak kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik. Kriminalisasi ini dimuat dalam Pasal 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) ITE pertama di 2008.⁴ Dalam Paparan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) DPR RI RUU ITE 17 Mei 2006 dijelaskan juga bahwa ragam jenis pelanggaran hukum dalam transaksi elektronik sangat mengkhawatirkan misalnya pelanggaran isi situs web untuk tujuan penyebaran pornografi.⁵ Yang ditekankan dalam perbuatan yang dilarang dalam Naskah Akademik dan Rapat Kerja adalah soal **penyebarluasan pornografi**, tanpa sekalipun menyasar terminologi **kesusilaan**.

Dalam pembahasan lainnya pun disampaikan wakil dari pemerintah dalam suatu Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU ITE 1 Juni 2006 dengan BI, Bank Mandiri, BCA, Citibank dan LPPBI, bahwa yang dianggap sebagai perbuatan yang dilarang terkait dengan pornografi adalah bukan yang membuat atau menerima, tetapi menyebarkan.⁶ Pembahasan RUU ITE 2008 juga diketahui pada saat itu berbarengan dengan RUU Pornografi dan Pornoaksi, namun pemerintah menekankan bahwa tidak akan tumpang tindih, karena dalam RUU ITE yang akan dilarang adalah hanya perbuatan menyebarkan dalam sistem komputer/elektronik⁷

Selama pembahasan RDPU dilangsungkan beberapa kali antara Pemerintah, Pansus dan pihak terkait, Pasal 26 RUU ITE masih dirumuskan dengan terminologi konten yang dilarang adalah "menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi, perjudian, penipuan atau tindak kekerasan". Hingga, dalam Rapat pembahasan tahap akhir, pada 19 Maret 2008 dilaporkan oleh Tim Panitia Kerja DPR bahwa dalam rapat Panitia Kerja (Panja) salah satu perubahan yang dilakukan adalah mengubah Pasal 26 menjadi 3 pasal. Catatan kerja dan pembahasan perubahan Pasal 26 UU ITE 2008 ini tidak dapat diperoleh oleh masyarakat. Dari perubahan ini pasal 26 kemudian dirubah menjadi Pasal 27, yang memuat beberapa Ayat, salah satunya Pasal 27 Ayat (1) tentang larangan distribusi/transmisi/membuat dapat diakses konten melanggar kesusilaan.

³ Departemen Komunikasi dan Informatika, Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 (Arsip Dokumentasi Setjen DPR RI 2008) hlm. 47

⁴ Bab VII Perbuatan Yang Dilarang
Pasal 26:

"Setiap Orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi, pornoaksi, perjudian dan atau tindak kekerasan melalui komputer atau sistem elektronik."

Bab XII Ketentuan Pidana Pasal 42:

"(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00."

⁵ Risalah Rapat Kerja Panitia Khusus DPR RI Rancangan UU ITE 17 Mei 2006, hlm. 5

⁶ Risalah Rapat Dengar Pendapat Pansus RUU ITE dengan BI, Bank Mandiri, BCA, Citibank dan LPPBI pada Kamis, 1 Juni 2006, hlm. 38

⁷ *Ibid.*

Dalam perkembangannya sekarang ini, Pada 11 Juni 2021 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyatakan telah memutuskan akan melakukan revisi terbatas atas rumusan UU ITE. Terdapat 4 pasal yang akan direvisi yaitu Pasal 27, 28, 29 dan 36, serta pasal baru yang akan ditambahkan yakni Pasal 45 C tentang larangan menyebarluaskan informasi atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Matriks rumusan pasal yang akan direvisi pun diedarkan, termasuk Pasal 27 ayat (1), namun rumusan usulan untuk revisi tersebut juga masih memuat catatan. Maka dari itu perlu untuk melakukan pemetaan permasalahan dalam UU ITE, baik dalam perumusan maupun implementasinya.

2. Pemasalahan dalam perumusan

2.1. Tidak ada definisi "Kesusilaan"

Permasalahan dalam Pasal ini salah satunya karena frasa "kesusilaan" tidak sama sekali didefinisikan oleh UU ITE 2008 dan juga dalam revisi UU ITE 2016. Jika dirujuk dalam diskursus hukum pidana, maka kesusilaan ini erat rumusannya dengan Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Kesopanan atau kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) menurut R.Soesilo⁸ diartikan sebagai **perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin**, misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria ataupun mencium, dengan demikian maka kejahatan ini adalah kejahatan terhadap perasaan malu seseorang dalam lingkup nafsu kelamin.

Jika yang dimaksud "melanggar kesusilaan" adalah sebagai unsur tindak pidana dalam KUHP, maka terdapat perbuatan terbatas dalam KUHP yang memuat unsur "melanggar kesusilaan", yang tersebar dalam buku 2 tentang kejahatan dan buku 3 tentang pelanggaran

Unsur "melanggar kesusilaan" dalam Buku 2:

1. Pasal 281 angka 1: **sengaja terbuka / di muka umum** melanggar kesusilaan
2. Pasal 281 angka 2: melanggar kesusilaan **di depan orang lain bertentangan dengan kehendak**
3. Pasal 282 ayat (1): menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan **di muka umum** tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan
4. Pasal 282 ayat (2): menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan **di muka umum** tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan
5. Pasal 283 ayat (1): menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan... **kepada orang yang belum dewasa**
6. Pasal 283 ayat (2): membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan **di muka orang yang belum dewasa**
7. Pasal 283 ayat (3): sama dengan ayat 1 jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa konten tersebut melanggar kesusilaan

⁸ R.Soesilo, *RKUHP dan Penjelasannya*, 1995, Politeia: Bogor, hlm. 204

Unsur “melanggar kesusilaan” dalam Buku 3:

1. Pasal 532 angka 1, 2: **di muka umum** menyanyikan lagu-lagu, **mengadakan pidato** yang melanggar kesusilaan
2. Pasal 532 angka 3: **di tempat yang terlihat dari jalan umum** mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Melihat berdasarkan uraian di atas, maka unsur “melanggar kesusilaan” hanya dapat terjadi dalam konteks terbuka, di muka umum, kepada orang yang belum dewasa, di tempat yang terlihat dari jalan umum. Terdapat jaminan bahwa sekalipun dilakukan di ranah privat, hanya dapat disebut melanggar kesusilaan apabila konten tersebut bertentangan dengan kehendak orang tersebut.

Kesusilaan seperti yang dijelaskan diatas bertitik tolak pada rasa malu seseorang dalam lapangan seksualitas, hal ini sifatnya sangat subjektif dan harus dinilai secara kontekstual. R.Soesilo menyatakan Sifat merusak kesusilaan kadang-kadang sangat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan ditempat itu. Disebutkan, bahwa apabila penyidik mengatasi kasus ini, maka hendaknya menyelidiki terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut menurut **tempat dan keadaan dapat dipandang merusak kesusialaan.**⁹ Menjadi masalah ketika dilakukan dalam ranah online yang sifatnya tanpa batas dan tempat yang berbeda-beda, maka harus dengan ketat dinilai sebagai merusak kesusilaan. Harus ditekankan sesuai dengan ketentuan KUHP, bahwa perbuatan tersebut harus **sengaja merusak kesusilaan/kesopanan di depan umum. Tidak hanya perbuatan meneruskan konten melanggar kesusilaan, namun harus dengan sengaja meneruskan secara masif ke publik.**

2.2. Duplikasi Pasal

Bentuk-bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dalam aturan hukum positif sangat beragam, termasuk di dalam KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam KUHP diatur tidak hanya sebagai bentuk kejahatan namun juga diatur di buku III tentang pelanggaran. Sayangnya rumusan “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE tidak jelas merujuk pada perbuatan apa dalam KUHP yang berujung dalam penerapannya serampangan.

Dalam kasus kriminalisasi “prostitusi online”, menggunakan pasal ini seolah ketentuan hukum di Indonesia mengkriminalisasi pelaku prostitusi, padahal yang dapat dijerat hanyalah orang yang sebagai pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296 KUHP), bukan pelaku prostitusi sendiri, atau melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. Perbuatan ini pun harus dalam konteks ada penyelenggaraan atau penyediaan sarana untuk perbuatan cabul yang dapat memudahkan perbuatan cabul. Sedangkan untuk perbuatan sebagai mucikari yaitu mengambil keuntungan dari pelacuran, hal tersebut dapat dijerat dengan Pasal 506 KUHP yang mana bukan bagian dari bab tentang Kesusilaan dalam KUHP, sehingga tidak dapat dirujuk dalam penggunaan Pasal 27 ayat (1) UU

⁹ R.Soesilo, *RKUHP dan Penjelasannya*, 1995, Politeia: Bogor, hlm. 206

ITE. Di dalam KUHP, perbuatan melanggar kesusilaan diatur dengan bermacam-macam delik dengan unsur-unsur yang berbeda, demikian pula di dalam UU Pornografi.¹⁰

2.3. Ketidakjelasan penyebaran muatan asusila yang dilarang

UU ITE juga tidak memuat dengan jelas dan ketat bahwa yang dapat dijerat adalah konteks penyebaran kepada publik atau dilakukan tanpa kehendak yang diberikan konten. Orientasi kriminalisasi Pasal 27 ayat (1) dan penerapannya hanya pada konten kesusilaan, bukan pada bagaimana informasi atau dokumen elektronik tersebut terdistribusikan/tertransmisikan.

2.4. Menjerat Korespondensi privat

Rumusan UU ITE dapat menjerat korespondensi privat/pribadi yang mana transmisi konten tersebut dilakukan tanpa adanya pertentangan dengan kehendak orang tersebut. Rumusan UU ITE pada unsur "mentransmisikan"¹¹ dan "membuat dapat diakses"¹² bertentangan dengan konteks di muka umum, terbuka dan bertentangan dengan kehendak orang lain.

3. Permasalahan dalam implementasi

3.1. Definisi Kesusilaan yang tidak jelas

Dampak dari tidak adanya penjelasan mengenai Pasal mana yang diambil dari KUHP yang mengatur mengenai perbuatan "melanggar kesusilaan," perbuatan pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE pun ditafsirkan secara luas hingga mencakup perbuatan "melanggar kesusilaan" yang ada di dalam Buku III KUHP.¹³ Dalam kasus No. 800/Pid.Sus/2017/PN Bpp dan 3543/Pid.Sus/2019/PN.Sby perbuatan "melanggar kesusilaan" juga mencakup penawaran jasa prostitusi yang bisa dipidana dengan Pasal 296 KUHP untuk menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain.

Merespon permasalahan ini, Pada 23 Juni 2021 sebuah SKB Pedoman Implementasi UU ITE ditanda-tangani.¹⁴ SKB Pedoman memberikan penafsiran tersendiri terhadap definisi "kesusilaan" dan menafsirkan bahwa "muatan melanggar kesusilaan" diartikan sebagai muatan yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam **sebuah masyarakat**. Namun kritik terhadap pemahaman seperti ini adalah ruang siber bekerja lintas

¹⁰ Budiman, et.al., Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia, Jakarta, ICJR, 2021, hlm. 74

¹¹ "Mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

¹² "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

¹³ Budiman, et.al., Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia, Jakarta, ICJR, 2021, hlm 92

¹⁴ Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB Pedoman UU ITE)

batas, sehingga suatu norma yang bertentangan di satu daerah tidak otomatis juga bertentangan di daerah lain.

3.2. Kriminalisasi terhadap korespondensi privat

UU ITE membuka ruang kriminalisasi bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) atau korespondensi privat atau pribadi yang tidak ditujukan untuk umum atau tidak untuk kebutuhan komersil. Dalam Kasus Putusan No. 75/Pid.Sus/2019/PN Bpp, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena mengirimkan foto alat kelaminnya di aplikasi online.¹⁵ Pasal ini juga sering “dipromisikan” untuk digunakan bagi seseorang yang konten intimnya terbuka kepada publik tanpa sengaja. misalnya dalam kasus GA, pendapat dari pakar digital forensik¹⁶ dan ahli hukum pidana¹⁷ berpendapat bahwa GA dapat dijerat UU ITE karena kontennya pernah dikirimkan kepada partner GA, padahal itu dalam ruang lingkup korespondensi privat. GA atas perbuatannya mentransmisikan konten pribadi kepada *partner* nya dinilai telah melanggar Pasal 27 ayat (1), padahal korespondensi tersebut adalah ruang privat, jaminan ini tidak tersedia dalam UU ITE.

Untuk Pasal 27 ayat (1), SKB Pedoman telah merujuk pasal 281-282 KUHP dan UU Pornografi. Namun sayangnya, berbeda dengan KUHP dan UU Pornografi yang mengatur bahwa melanggar kesusilaan haruslah di muka umum atau untuk keperluan komersial.¹⁸ SKB Pedoman masih mengatur korespondensi pribadi atau satu orang ke satu orang lain dapat dijerat, tanpa secara tegas memastikan perbuatan yang dipidana adalah perbuatan transmisi/distribusi/membuat dapat diakses harus ditujukan untuk diketahui umum.¹⁹ Namun perlu diingat bahwa dalam SKB Pedoman, Pasal 27 Ayat (1) sudah menyatakan konten kesusilaan merujuk pasal UU Pornografi, sehingga dengan merujuk langsung UU Pornografi maka ketentuan pengecualian pidana untuk kepentingan pribadi atau privat seperti yang dimuat dalam UU Pornografi harus berlaku secara otomatis.

3.3. Ketidakjelasan cara penyebaran yang dilarang

Pada praktiknya Pasal 27 ayat (1) UU ITE menjerat korban yang sama sekali tidak menghendaki terlibat dalam pembuatan/transmisi/distribusi konten melanggar kesusilaan. Hal ini yang terjadi pada Baiq Nuril, yang merekam percakapan asusila atasannya yang ia tidak kehendaki, memberikan rekaman tersebut (secara offline) kepada pihak yang dapat memproses aduannya, justru menurut putusan kasasi 574K/Pid.Sus/2018 hingga putusan peninjauan kembali No.

¹⁵ Budiman, et.al., *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang Siber: Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia*, Jakarta, ICJR, 2021

¹⁶ Taufik Budi, *Jika Perangkat Ini Tidak Ditemukan Polisi, Gisel Bisa Lepas dari Kasus Video Syur*, Sindonews, 08 Januari 2021 <<https://metro.sindonews.com/read/294274/170/jika-perangkat-ini-tidak-ditemukan-polisi-gisel-bisa-lepas-dari-kasus-video-syur-1610089305>> diakses 25 Juli 2021.

¹⁷ Reda Manthovani, *Menakar Status Tersangka Pembuat Video Syur dalam UU Pornografi*, Hukumonline, 18 Januari 2021, <<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt6004f95fa46f1/menakar-status-tersangka-pembuat-video-syur-dalam-uu-pornografi?page=all>> diakses 25 Juli 2021

¹⁸ UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 3(e)

¹⁹ SKB Pedoman UU ITE, Pasal 27 ayat (1) butir (d)

83/PK/PID.SUS/2019, Baiq Nuril dipersalahkan dituduh mentransmisikan konten melanggar kesusilaan kepada orang. Padahal, dalam kasus ini ia sedang berusaha membuktikan kasus pelecehan terhadap dirinya. Hal ini yang juga menimbulkan iklim ketakutan bagi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), korban bisa diancam konten intimnya disebar ke publik hingga takut melapor karena takut akan terjerat kriminalisasi Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Dalam perkembangannya, pada Juni 2021, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia menyatakan akan melakukan revisi terbatas pada 4 pasal dalam UU ITE, salah satunya berkaitan dengan muatan Pasal 27 ayat (1), berikut catatan ICJR berkaitan dengan usulan terbatas revisi tersebut:

No.	UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016	Usulan Rumusan Matriks Perubahan Kedua UU ITE	Catatan ICJR
1	<p>Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1)</p> <p>Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p> <p>Pasal 45 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun</p>	<p>Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.</p> <p>Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk diketahui umum menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam pasal ini dimuat unsur "untuk diketahui umum" namun masih terdapat unsur "mentransmisikan" yang mana itu adalah perbuatan korespondensi privat, terdapat pertentangan antara 2 unsur ini, menjadikan pasal ini tidak jelas - Kriminalisasi perbuatan harusnya bisa menjerat hubungan di ruang privat apabila dilakukan tanpa konsen/persetujuan orang tersebut, untuk perlindungan korban yang ditransmisikan konten asusila yang tidak berbasis persetujuan (korban KBGO) - Ketentuan ini belum memberikan pengecualian terhadap muatan yang melanggar kesusilaan yang tersebar bertentangan dengan kehendak orang yang terlibat

	<p>dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).</p> <p>(2) Tidak merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan tersebut dilakukan karena pengaruh daya paksa, kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, atau penyesatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal ini memerlukan penjelasan, tidak ada bagian penjelasan yang dimuat pemerintah - Unsur “melanggar kesusilaan” masih tidak jelas, tidak ada pendefinsiaan dalam UU ITE tentang kesusilaan - Jika dimaksudkan merujuk pada KUHP, maka perlu diperjelas merujuk pada perbuatan apa dalam KUHP, dan dijelaskan bentuk perbuatan apa yang melanggar kesusilaan - Jika merujuk pada KUHP, melanggar kesusilaan terjadi dalam hal membuat malu seseorang dalam ranah nafsu birahi/seksualitas yang hanya bisa dilakukan di depan umum/ ditujukan untuk umum
--	--	---	--

Profil Penulis

Maidina Rahmawati, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sejak Mei 2016 aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual, peradilan pidana yang adil bagi perempuan, dekriminialisasi pengguna narkoba, dan penguatan sistem hukum untuk menghilangkan diskriminasi kepada orang dengan HIV-AIDS.

PROFIL ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "conditio sine quo non" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat:

Jl. Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520

Phone/Fax : 021 27807065 Email : infoicjr@icjr.or.id

 <http://icjr.or.id>  infoicjr@icjr.or.id      ICJRID